



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Michael Petrus Reynaldo Lopez, lahir di Kupang, pada tanggal 13 Juli 1983, usia 35 Tahun, Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Polisi Militer, RT.026/RW.010, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PHILIPUS FERNANDEZ, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Piet Tallo No.5, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 664/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg pada tanggal 19 Nopember 2018, sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Melawan:

Sarlin Angdjadi, lahir di Kupang, pada tanggal 19 Maret 1992, usia 26 Tahun, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bakti Karang Nomor 5, RT.035/RW.011, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTINUS LAU, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Flobamora No.12 RT.043/RW.007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 299/LGS/SK/PDT/2019/PN.Kpg tanggal 31 Mei 2019,

Halaman 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekonvensi;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 106/PDT/2019/PT KPG tanggal 16 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 6 November 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Katolik di Gereja Sta.Maria Assumta- Kupang, pada tanggal 11 – 05 - 2013;
2. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 20/DKPS/KK/PJA/2013, tanggal 11 – 05 – 2013;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga, yang bahagia dan sejahtera;
4. Bahwa pada Tahun 2013 setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Naikoten Satu;
5. Bahwa dalam kehidupan Penggugat dengan Tergugat kadang ada kerikil ibarat sendok dengan garpu namun itulah kehidupan bahtera rumah tangga yang perlu dilalui dan dijalani;
6. Bahwa dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 – 09 – 2013, dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama : MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRAARDINE LOPEZ;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan pada awal September 2013, setelah melahirkan dan belum mencapai 40 hari melahirkan, Penggugat dengan Tergugat berkelahi karena Tergugat mulai mencemburui Penggugat sehingga ia menganiaya Penggugat;

Halaman 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat karena kecemburuan;
9. Bahwa atas kejadian tersebut pada point 7 dan 8 Penggugat dengan Tergugat bersepakat membuat dan menandatangani surat kesepakatan perdamaian;
10. Bahwa 3 – 02 - 2018, percecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak karena Tergugat mencemburui Penggugat, sehingga Tergugat memukul dan menendang Penggugat dan mengatakan lu babi, anjing, binatang sehingga Penggugat semakin tertekan lalu pindah ke rumah orang tua di Jalan Bakti karang no. 05, bersama dengan anak laki-laki MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRAARDINE LOPEZ;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersama-sama lagi sampai saat ini;
12. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah mencederai makna pasal 33 UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling mencintai , hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah rumah dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga cukup beralasan hukum Untuk Penggugat ajukan Perceraian, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf d dan f – PP .RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;
14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat;
15. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Majelis Hakim dengan memohon kiranya dapat menghadapkan kedua belah pihak dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Katolik di Gereja Sta. Maria Assumta- Kupang, pada tanggal 11 – 05 - 2013;
3. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 20/DKPS/KK/PJA/2013, tanggal 11 – 05 - 2013. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa seorang anak laki-laki dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 – 09 – 2013, yang diberi nama : MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ tetap diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Tergugat berkewajiban membiayai kehidupan anak laki-laki tersebut sampai dewasa;
6. Memerintahkan kepada Para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Desember 2018, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri sah yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama Khatolik di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada

Halaman 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2013, dan terdaftar dalam akta perkawinan nomor :

20/DKPS/KK/PJA/2013;

3. Bahwa benar dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diatas dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu atas nama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ yang lahir pada tanggal 25 September 2013;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua dalil Penggugat karena semua dalil tersebut tidak benar; bahwa sebenarnya Tergugat tidak pernah membuat masalah seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut. Keinginan untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini adalah inisiatif dari PENGGUGAT saja, Bahwa ternyata Penggugatlah yang meninggalkan rumah dan menjadi penyebab utama dalam setiap masalah dalam rumah tangga;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak tinggal di satu rumah lagi;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE

Halaman 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOPEZ, lahir pada tanggal 25 September 2013, maka untuk itu diharapkan agar Hak asuh anak tersebut di berikan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang wiraswasta / pengusaha yang dapat menjamin masa depan anak baik pendidikan jasmani dan rohani;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat menjaga pertumbuhan pendidikan anak dan kenyamanan anak;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ, lahir pada tanggal 25 September 2013, telah berumur 5 tahun 2 bulan lebih;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi belum bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal 11 Mei 2013, dan terdaftar dalam akta perkawinan nomor : 20/DKPS/KK/PJA/2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Halaman 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi

membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Januari 2018 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 30 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 9 April 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat SARLIN ANGDJADI dan Tergugat MICHAEL PETRUS REYNALDO LOPEZ yang dilangsungkan menurut agama Katholik di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal 11 Mei 2013, sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan Nomor: 20/DKPS/KK/PJA/2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat, untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 9 April 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 9 April 2019;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 15 Mei 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2018 telah menyerahkan memori banding dari Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 31 Mei 2019, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 271/Pdt.G/2018/PN Kpg;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 13-06-2019 telah menyerahkan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita

Halaman 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang terhitung 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang terhitung 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, terhadap Putusan tersebut Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 22 April 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 9 April 2019, dengan mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat telah **menyatakan Banding terhadap Putusan perkara tersebut diatas masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh sebab itu patutlah diterima dan diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang;**
2. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama dalam Putusannya karena sangat bertentangan dengan fakta hukum dan bukti yang terungkap dipersidangan perkara sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari Pembanding;

Halaman 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 16, pembanding tidak sependapat dengan Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding atas nama Michael Joachim Rainer Zendra Ardine Lopes dibawah pengasuhan Terbanding dengan alasan:

1. Bahwa Pembanding mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang wiraswasta / pengusaha yang dapat menjamin masa depan anak baik pendidikan jasmani dan rohani;
2. Bahwa Terbanding tidak dapat menjaga pertumbuhan pendidikan anak dan kenyamanan anak ;
3. Bahwa Terbanding belum bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap;
4. Bahwa sesuai peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan dan perlindungan anak dimana telah memberikan penegasan bahwa hak yang merupakan kewajiban dari orang tua untuk membesarkan, mendidik sampai mandiri;

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka harus di dukung dengan kemampuan finansial dan lain-lain, sehingga ada jaminan bahwa anak tersebut tidak diterlantarkan hidup dan masa depannya di kemudian hari;

Maka Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat memberikan hak asuh anak kepada Pembanding dan Terbanding untuk merawat dan memelihara anak tersebut bersama-sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. **Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pembanding;**
2. **Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 272/PDT.G/2018/PN.KPG tersebut yang diputuskan pada tanggal 9 April 2019;**

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dilangsungkan di Gereja Sta. Maria Assumta-Kupang pada tanggal 11 Mei 2013, dan terdaftar dalam akta perkawinan nomor : 20/DKPS/KK/PJA/2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang bernama MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ berada dibawah Pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kami TERBANDING (semula PENGGUGAT) TELAH MENERIMA BAIK Putusan Pengadilan Negeri Kelas I/A Kupang No.272/PDT.G/2018/PN.Kpg, Tanggal 9 April 2019, karena TELAH SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM, DAN RASA KEADILAN BAGI KAMI SEBAGAI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. Bahwa alasan Pemohon Banding/Tergugat pada poin alasan-alasan memori banding pada poin (1) dan (2) "SANGAT TIDAK BENAR" sebab yang menyatakan banding terhadap Putusan No.272/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Tanggal 9 April 2019 adalah Pemohon banding yang semula adalah TERGUGAT, bukan PENGGUGAT. Dengan kesalahan pada poin (1) dan (2) itu, menunjukan bahwa Pemohon banding TIDAK CERMAT, sehingga pantas dan layak jika Pengadilan Tinggi Kupang menolak permohonan/memori banding Pembanding/Tergugat.
3. Bahwa oleh karena itu, Kami BERSIKAP TEGAS Menyatakan, "MENOLAK SELURUH DALIL PERMOHONAN PEMBANDING YANG DIURAIKAN PANJANG LEBAR dalam pernyataan dan memori Banding YANG PADA POKOKNYA "KEBERATAN" TERHADAP Putusan Pengadilan Negeri Kelas I/A Kupang No.272/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Tanggal 9 April 2019;

Halaman 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa MEMORI BANDING yang diajukan PEMBANDING Tertanggal, 15 MEI 2019, baru Kami Terima pada Tanggal 25 MEI 2019, oleh karena itu KONTRA MEMORI BANDING ini Kami sampaikan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, sehingga KONTRA MEMORI BANDING ini patut beralasan hukum untuk diterima Pengadilan Tinggi Kupang;

II. DIKTUM AMAR PUTUSAN;

-----MENGADILI-----

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT, SARLIN ANGDJADI dan TERGUGAT : **MICHAEL REYNALDO LOPEZ** yang dilangsungkan menurut Agama Katholik di Gereja Sta.Maria Assumpta-Kupang pada Tanggal, 11 MEI 2013, sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai Akta Perkawinan Nomor; 20/DKPS/KK/PJA/2013, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segela akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama: MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ berada pada pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 531.000,-(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa AMAR PUTUSAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I/A Kupang sebagaimana terurai pada diktum "MENGADILI" di atas, menurut analisa dan kajian hukum kami **TERBANDING (semula**

Halaman 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT), sesungguhnya sudah sangat adil berdasarkan

Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I/A Kupang memutuskan perkara Gugatan Perceraian ini telah benar-benar menerapkan hukumnya, terbukti putusan telah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974, Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan produk hukum penunjang lainnya yang masih berlaku, mengatur dan mengikat tentang Perkawinan di Indonesia;

III. JAWABAN TERHADAP DALIL-DALIL MEMORI BANDING

1. Bahwa PEMBANDING (Semula TERGUGAT), dalam MEMORI BANDING-nya tertanggal 15 MEI 2019, nomor urut (1) sampai dengan (3), Halaman 3 - 4, pada pokoknya menyatakan SANGAT KEBERATAN DAN TIDAK SETUJU DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA dengan alasan sangat bertentangan dengan fakta hukum, dan bukti yang terungkap di Persidangan, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari Pembanding;

Bahwa terhadap KEBERATAN Pembanding (Semula TERGUGAT) tersebut nomor urut 2 (dua), halaman 3 (tiga), Kami pihak TERBANDING (semula PENGUGAT) menyatakan MENOLAK DENGAN TEGAS, karena keberatan PEMBANDING (Semula TERGUGAT) hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan fakta sesungguhnya yang terungkap sepanjang persidangan perkara ini. Alasan hukum yang dikemukakan PEMBANDING (Semula TERGUGAT), justru bertentangan dengan fakta-fakta suci yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa sepanjang persidangan perkara ini terbukti jelas, baik melalui bukti surat (P-1 sampai P-5), maupun bukti keterangan dua (2) orang saksi masing-masing saksi SYANA ANGDJADI PAITIBA, dan saksi SIR JEMMY HAROLD REINHARD PA dibawah sumpah menerangkan bahwa, PEMBANDING (Semula TERGUGAT) selalu cekcok, suka minum mabuk alkohol, selalu cemburu buta, dan selalu melakukan KDRT/menganiaya TERBANDING (semula PENGUGAT), sehingga mengakibatkan TERBANDING (semula

Halaman 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT) sebagai istri takut dan trauma. Dan ulah PEMBANDING (semula TERGUGAT) tersebut membuat anak **MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ** yang masih kecil sangat trauma dan tidak mau didekati dan digendong oleh PEMBANDING (semula TERGUGAT) sebagai ayah kandung sampai saat ini;

2. Bahwa pada poin 3 (tiga), PEMBANDING (Semula TERGUGAT) menguraikan tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama halaman 16 yang pada pokoknya memberikan hak asuh anak; **MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ** kepada TERBANDING (semula PENGUGAT) sebagai ibu kandung dengan dalih; PEMBANDING (semula TERGUGAT) mempunyai pekerjaan tetap sebagai pengusaha sehingga dapat menjamin masa depan anak, baik pendidikan, jasmani maupun rohani. Sedangkan TERBANDING (semula PENGUGAT) tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa menjamin pertumbuhan anak, dan dapat menelantarkan anak;
3. Bahwa terhadap alasan dan kekuatiran PEMBANDING (semula TERGUGAT) sebagaimana terurai pada poin 3 (tiga) angka; 1,2,3 dan 4 halaman 3 (tiga) tentang keberatan-keberatan PEMBANDING, KAMI TOLAK DENGAN TEGAS, karena faktanya;
 1. PEMBANDING (semula TERGUGAT) hanya bermain kata-kata, dan MEMUTARBALIKAN FAKTA, SEBAB SELAMA INI PEMBANDING (SEMULA TERGUGAT) SELAKU SUAMI SELAMA KAWIN DENGAN TERBANDING (SEMULA PENGUGAT) HANYA MINUM MABUK ALKOHOL SETIAP MALAM, DAN LEBIH BANYAK HIDUP DI LUAR RUMAH SERTA MENELANTARKAN TERBANDING SEBAGAI ISTRI, JUGA ANAKNYA. INI TERBUKTI PEMBANDING TIDAK PERNAH BELI SUSU DAN PAKAIAN SERTA KEBUTUHAN POKOK ANAK **(bukti foto minum mabuk terlampir);**
 2. Bahwa bukti paling akurat yakni sejak terjadi pisah rumah, meja dan ranjang, dengan TERBANDING (semula PENGUGAT) sebagai istri sejak Tanggal 3 FEBRUARI 2018 hingga saat ini (kurang lebih satu (1) tahun dan lima (5) bulan, PEMBANDING (semula TERGUGAT) sebagai suami tidak menafkahi TERBANDING (semula PENGUGAT), serta tidak pernah

Halaman 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai hidup anak; **MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA**

ARDINE LOPEZ. PEMBANDING (semula TERGUGAT) baru 2 (dua) kali memberikan uang tunai yang nilainya sangat kecil kepada anak; **MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ,** menjelang putusan perkara perceraian ini di Pengadilan Negeri kelas I/A Kupang, karena ada niat terselubung untuk meminta hak asuh anak. Karena itu mohon Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang menolak permohonan/keinginan PEMBANDING (semula TERGUGAT) untuk meminta hak asuh anak; **MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ.**

Karena dikuatirkan menelantarkan anak tersebut;

3. Bahwa anak; **MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ,** telah lama disekolahkan TERBANDING (semula PENGUGAT) sebagai ibu kandung yang kini telah bekerja berwiraswasta di atas kaki sendiri dengan dukungan keluarga (ibu kandung dan kakak serta adik) di Kupang dan luar Kupang. Hal ini terbukti, anak; **MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ** telah bersekolah dengan baik, dan terpenuhi semua kebutuhan hidup yakni kebutuhan Kesehatan (BPJS Kesehatan), dan kebutuhan pendidikannya (**BUKTI-BUKTI TERLAMPIR**);
4. Bahwa sebagai ibu kandung, Terbanding (semula PENGUGAT) berjanji untuk sukseskan masa depan anak; **MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ,** tanpa campur tangan PEMBANDING sebagai ayah kandung. Namun, tidak menutup kemungkinan uluran tangan PEMBANDING sebagai ayah kandung untuk membantunya, karena sesungguhnya tidak ada mantan ANAK. Karena yang ada adalah mantan istri dan mantan suami. Sedangkan anak tetap berstatus anak sampai kapanpun juga;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I/A Kupang telah benar, dan sangat adil sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk penegasan **Jurisprudensi MA Republik Indonesia No.239 K/SIP/1968 tentang perwalihan dan pengasuhan anak,** yakni **DEMI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK ;MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ** yang masih

Halaman 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kecil yakni baru berusia 5 (lima) tahun, maka wajib hukumnya pengasuhan dan pemeliharaan, diberikan kepada TERBANDING (semula PENGUGAT) sebagai ibu kandung, sebab, secara psikologis PEMBANDING (semula TERGUGAT) sebagai ayah tidak mampu mengasuh, memelihara dan merawat anak kecil yang masih berusia 5 (dua) tahun;

6. Bahwa oleh karena itu, pantas dan layak bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menolak KEBERATAN yang tidak berdasar yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT untuk mengambil hak asuh anak dari TERBANDING (semula PENGUGAT selaku ibu kandung;

IV. PERMOHONAN:

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas, TERBANDING (semula PENGUGAT) memohon kepada Majelis Hakim TINGGI pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan memutus perkara banding ini, agar berkenan menjatuhkan palu keadilan dengan memberikan **AMAR PUTUSAN** sebagai berikut:

1. Menolak memori banding PEMBANDING (semua TERGUGAT) untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan KONTRA MEMORI BANDING yang diajukan TERBANDING (semua PENGUGAT) untuk seluruhnya;
3. menguatkan AMAR Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I/A Kupang yang telah benar dan sangat adil menerapkan hukum dalam perkara ini;
4. Menyatakan Perkawinan PENGUGAT, SARLIN ANGDIJADI dan TERGUGAT, **MICHAEL REYNALDO LOPEZ** yang dilangsungkan menurut Agama Katholik di Gereja Sta. Maria Assumpta-Kupang pada Tanggal, 11 MEI 2013, sebagaimana dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai Akta Perkawinan Nomor; 20/DKPS/KK/PJA/2013, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan **1 (satu) orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama: MICHAEL JOACHIM RAINER ZENDRA ARDINE LOPEZ, TETAP BERADA PADA**

Halaman 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGASAHAN DAN PEMELIHARAAN TERBANDING/ PENGUGAT SEBAGAI IBU KANDUNGNYA;

6. Menghukum PEMBANDING (semua TERGUGAT) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang, berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 9 April 2019, yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 15 Mei 2019, serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 31 Mei 2019, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi dan Dalam Konvensi Dan Rekonvensi sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, yang pada pokoknya mengemukakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 9 April 2019, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan rasa keadilan dan pada akhirnya memohon agar

Halaman 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, tanggal 9 April 2019, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima sepanjang untuk menguatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, tanggal 9 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pdt.G/ 2018/PN Kpg, tanggal 9 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019** oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H** dan **H. JAHURI EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 106/PDT/2019/PT KPG, tanggal 16 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG tanggal 17 Juli 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

U.b. PANITERA MUDA PERDATA,

Halaman 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLY MUDA, SH.MH.

NIP. 196006061985031009

Halaman 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)